

EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA KOLOR, KECAMATAN KOTA SUMENEP, KABUPATEN SUMENEP

Abdul Gafur Rinaldi¹ dan A Iedar Zulfikar FQ²

¹Akuntansi, Universitas Gadjah Mada
email: abdulgafurrinaldi@gmail.com

²Ekonomi Syari'ah, Universitas Muhammadiyah Malang
email: aiedarzlfr@gmail.com

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana efektivitas pengelolaan dana desa di Desa Kolor Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus, dan sumber data yang digunakan berasal dari Laporan Realisasi Anggaran Dana Desa.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Pengelolaan Alokasi Dana Desa efektif dalam mempercepat proses pembangunan di Desa Kolor Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep. Selain itu, kendala yang teridentifikasi berupa kurangnya pemahaman dan partisipasi sumber daya manusia dalam pengelolaan alokasi dana desa

Kata kunci: Efektivitas, Pengelolaan, Dana Desa.

Abstract. This research aims to evaluate the extent to which village fund management is effective in Kolor Village, Sumenep City District, Sumenep Regency. The research method used is descriptive qualitative with a case study approach, and the data source used comes from the Village Fund Budget Realization Report.

The findings from this research indicate that Village Fund Allocation Management has been effective in accelerating the development process in Kolor Village, Sumenep City District, Sumenep Regency. In addition, obstacles were identified in the form of a lack of understanding and participation of human resources in managing village fund allocations

Keywords: Effectiveness, Management, Village Funds.

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dapat dilihat bahwa ini merupakan bukti nyata dari komitmen pemerintah Indonesia untuk meluaskan sistem desentralisasi hingga mencakup elemen pemerintahan paling kecil, yaitu desa. Pasal 2 dalam UU tersebut menjelaskan bahwa regulasi terkait desa bertujuan untuk memberikan pengakuan terhadap desa dengan menyediakan kejelasan status dan kepastian hukum, sehingga desa menjadi bagian integral dari sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Selain itu, peraturan desa juga dimaksudkan untuk mendukung pengembangan aset desa, baik dalam aspek budaya maupun sumber daya manusia, serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan memperkuat ketahanan serta perekonomian desa.

Adanya undang-undang mengenai desa merupakan penguatan terhadap kedudukan desa sebagai lembaga pemerintahan masyarakat, sekaligus memberikan dukungan untuk membangun infrastruktur desa dan memberdayakan masyarakat. Regulasi terkait desa juga mengakibatkan teralokasinya anggaran kepada pemerintahan desa, yang kemudian dikelola sebagai keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa mencakup seluruh rangkaian kegiatan, seperti perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan tersebut berfokus

EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA KOLOR, KECAMATAN KOTA SUMENEP, KABUPATEN SUMENEP

pada pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk mendukung dan melaksanakan program-program kerja yang telah direncanakan oleh pemerintahan desa.

Desa merupakan sebuah komunitas kecil yang terikat pada suatu wilayah tertentu, baik sebagai tempat tinggal maupun sebagai tempat pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat desa yang sangat bergantung pada sektor pertanian dan perikanan. Pemberian otonomi yang luas mencakup pemberian kewenangan dan keleluasan kepada daerah secara efektif, dengan tujuan mencegah terjadinya penyimpangan dan penyelewengan. Pentingnya memberikan wewenang yang luas juga harus diimbangi dengan pengawasan yang kuat. Dalam konteks pemberian otonomi kepada desa, perlu diatur dengan jelas sumber-sumber pembiayaan yang harus diterima oleh desa, terutama yang berasal dari Pemerintah Daerah Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 mengenai keuangan desa, diberikan kewenangan kepada desa untuk melaksanakan tugas pemerintah secara mandiri melalui konsep pemberian otonomi desa dalam pembangunan. Hal ini selaras dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menegaskan bahwa semua hak dan kewajiban desa dapat diukur dengan nilai uang, termasuk hal-hal yang bersifat finansial dan materi yang terkait dengan pelaksanaan desa di suatu Kabupaten/Kota.

Desa Kolor merupakan nama sebuah desa yang terletak di Kec. Sumenep, Madura. Lokasi Desa Kolor berada di arah selatan dari Taman Adipura Sumenep, Madura. Asal mula pemberian nama Desa Kolor adalah diambil dari peperangan antara Raja Sumenep yaitu Jokotole dengan Dempo Abang yang merupakan raja dari Bali. Alokasi Dana Desa yang diterima oleh Pemerintah Desa Kolor dikelola secara independen oleh Perangkat Desa Kolor. Alokasi Dana Desa tersebut diperoleh oleh Desa Kolor melalui Dinas Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Sumenep dengan jumlah sebesar Rp. 650.355.000. Dana tersebut dikelola dan digunakan sebanyak 35% (tigapuluhlima perseratus) untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sumenep. Sementara itu, 65% (enampuluhlima perseratus) dari Alokasi Dana Desa digunakan untuk kegiatan pemberdayaan dan pembangunan Desa Sumenep. Rinciannya dijelaskan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022 di Desa Kolor

Realisasi Alokasi Dana Desa T.A 2022	Alokasi Dana Desa T.A 2022	Pengelolaan Dana Desa	Keterangan
Rp. 650.355.000	Rp. 601.410.000	35% untuk Penyelenggaraan Pemerintah 65% untuk Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa	Insentif RT/RW yang berada di Desa Kolor, Upah Linmas juga penetapan upah tetap Kepala Desa dan Operasional BPD Kolor Melalui BUMDesa, Pembangunan serta Pemeliharaan Infrastruktur Desa Kolor

Sumber: Bendahara Desa Kolor, Diolah oleh peneliti 2023

Berdasarkan data pada Tabel 1, terlihat bahwa manajemen alokasi dana desa di Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep pada tahun 2022 dilakukan dengan menggunakan 35% untuk keperluan penyelenggaraan pemerintahan, dengan nilai sebesar Rp. 206.161.250. Dana ini digunakan untuk menetapkan upah tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa selama satu tahun. Sementara itu, pengelolaan 65% dari Alokasi Dana Desa Desa Kolor, sejumlah Rp. 444.173.750, digunakan untuk kegiatan pemberdayaan, pembangunan desa, dan ekonomi Desa Kolor. Dana ini dialokasikan untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur desa, termasuk pemberdayaan masyarakat seperti kegiatan PKK, penyediaan modal untuk usaha kecil bagi warga Desa Kolor, serta dukungan kepada BUMDesa Kolor. Meskipun demikian, kinerja pengelolaan Alokasi Dana Desa Kolor dianggap masih kurang efektif karena pembangunan fisik di Desa Kolor belum mencapai

perubahan yang merata dan menyeluruh. Beberapa bagian dusun atau RW (Rukun Warga) belum mengalami pembangunan, meskipun pembangunan dan perbaikan jalan utama Desa Kolor telah dilaksanakan. Penting untuk dicatat bahwa baik pembangunan fisik maupun non-fisik diarahkan untuk meningkatkan tingkat hidup dan kesejahteraan masyarakat desa.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Efektivitas

Menurut Raditya Arindya (2019) Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Robbins memberikan definisi efektivitas sebagai tingkat pencapaian organisasi dalam jangka pendek dan jangka panjang.

Pengertian Pengelolaan

James A.F. Toner (2013:12) menyatakan bahwa pengelolaan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin, dan mengawasi upaya anggota suatu organisasi dengan menggunakan sumber daya lainnya dalam mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Bagian ini berisi tentang rangkuman kajian teoritik, kerangka berpikir, dan hipotesis (bila ada) yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Dari definisi di atas dapat diartikan bahwa pengelolaan adalah suatu rangkaian proses baik berupa perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan pengawasan dalam suatu organisasi terutama dalam dunia pendidikan sehingga tujuan pendidikan yang diinginkan dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Pengertian Alokasi Dana Desa

Menurut Syachbarani (2012) Alokasi Dana Desa merupakan bagian dari keuangan desa yang didapatkan melalui Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah serta Hasil Pajak Daerah yang diterima oleh Kabupaten. Alokasi Dana Desa bersumber dari Dana Perimbangan Pemerintah Kabupaten atau kota yang berasal dari Pemerintah Pusat untuk diberikan kepada desa nilai paling sedikit adalah 10%.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan Dana yang diperoleh oleh Pemerintah Pusat dan Daerah, serta Pemerintah Daerah diberikan wewenang untuk mengatur Alokasi Dana Desa di wilayahnya sebagai wujud dari Desentralisasi pengelolaan keuangan.

III. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode penelitian deskriptif kualitatif menekankan analisis proses berfikir secara induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dan senantiasa menggunakan logika ilmiah. Fokus penelitian adalah tentang efektivitas pengelolaan dana desa di Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep. Subjek penelitian dengan metode Snowball sampling yang dimana merupakan salah satu metode dalam pengambilan sample dari suatu populasi. Dimana snowball sampling ini adalah termasuk dalam teknik non-probability sampling (sample dengan probabilitas yang tidak sama). Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tamalanrea, Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba.

Manajemen anggaran desa merupakan rangkaian kegiatan pengelolaan dan penggunaan dana yang disalurkan ke desa melalui program pemerintah. Dana desa ini berfungsi sebagai sumber pembiayaan yang diberikan oleh pemerintah kepada desa guna mendukung kegiatan pembangunan, pengembangan, dan penyediaan layanan dasar di tingkat

desa. Tabel 4.2 memberikan gambaran tentang bagaimana dana desa kolor dikelola pada tahun 2022.

Tabel 2 Pengelolaan Dana Desa Tahun 2022

Uraian	Anggaran	Realisasi	Efektivitas
Pendapatan	Rp. 650.355.000	Rp. 650.355.000	100
Belanja	Rp. 650.355.000	Rp. 650.355.000	100
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 601.410.000	Rp. 601.410.000	100
Bidang Pembinaan Masyarakat	Rp. 20.845.000	Rp. 20.845.000	100
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 14.000.000	Rp. 14.000.000	100

Manajemen anggaran dana desa dalam upaya meningkatkan pembangunan Desa Kolor melibatkan serangkaian tindakan, termasuk pengendalian, pengaturan, pengelolaan, dan pengorganisasian anggaran dana desa untuk memenuhi kebutuhan fisik dan nonfisik. Proses ini mencakup tahapan dari perencanaan hingga evaluasi, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1. Perencanaan Pengelolaan Dana Desa

Perencanaan manajemen Dana Desa di Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep telah mengikuti prosedur yang berlaku. Proses ini dimulai dengan pembentukan tim pelaksana dan dilanjutkan dengan perencanaan yang melibatkan partisipasi dalam kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan. Tim pelaksana manajemen dana desa dalam perencanaan tersebut terdiri dari Kepala Desa sebagai Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK), Sekretaris Desa sebagai Penanggung Jawab Administrasi (PJAK), Bendahara Desa sebagai Kepala Urusan Keuangan (KUK), dan dibantu oleh lembaga kemasyarakatan di desa.

Dari rencana tersebut menghasilkan pengelolaan dana desa pada tahun 2022 kalau peraturan Desa Kolor terkait anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2022 disetujui untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa Kolor.

2. Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa

Pelaksanaan pengelolaan dana desa dengan alokasi anggaran di Desa Kolor mencapai jumlah sebesar Rp. 601.410.000 (enam ratus satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah). Dana desa tersebut dibagikan secara adil kepada setiap desa, atau disebut sebagai formula alokasi dana desa, yang dihitung berdasarkan faktor-faktor seperti jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesusahan geografis desa di Kabupaten Kota Sumenep. Sehubungan dengan efektivitas perencanaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan fisik di Desa Kolor, terdapat informasi lebih lanjut pada Tabel 3:

Tabel 3. Perencanaan Penggunaan Anggaran Bidang Pembangunan Tahun 2022

Bidang Pelaksanaan	Sub Bidang	Anggaran	Persentase	Realisasi
Pembangunan Desa	Kesehatan	Rp. 25.500.000	4,25%	100%
	Pekerjaan Umum & Penata Ruang	Rp. 315.525.106	40,51%	100%
	Kawasan Pemukiman	Rp.45.143.977	15,25%	100%
	Pariwisata	Rp. 230.564.655	35,56%	100%
	Jumlah	Rp. 616.733.738	90%	100%

Sumber: Realisasi Pelaksanaan APBD tahun 2022

Berdasarkan Tabel 3 menunjukkan bahwa jumlah pengelolaan dana desa yang diterima oleh Desa Kolor pada bidang pembangunan desa adalah sebesar Rp. 616.733.738, dimana pengelolaannya oleh Pemerintah Desa Kolor diperuntukkan pada sub bidang kesehatan dengan anggaran Rp. 25.500.000 atau sekitar 4,25% dari pengelolaan dana desa bidang pembangunan, sub bidang pekerjaan umum dan penata ruang dengan anggaran Rp. 315.525.106 atau sekitar 40,51% dari pengelolaan dana desa bidang pembangunan, sub bidang kawasan pemukiman dengan anggaran Rp.45.143.977 atau sekitar 15,25%, serta sub bidang pariwisata dengan anggaran Rp. 230.564.655 atau sekitar 35,56%.

Dari penjelasan yang disampaikan, dapat disimpulkan bahwa meskipun perencanaan manajemen dana desa diklasifikasikan sebagai baik, namun pada tahap pelaksanaan, pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep dapat dikategorikan sebagai kurang efektif.

3. Tahap Pertanggungjawaban

Dalam tahapan laporan pertanggung jawaban (LPJ) di Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep dalam penyelesaian penyusunan pertanggung jawaban efektivitas pengelolaan dana desa termasuk dalam kategori baik, hal ini dapat dilihat dari penilaian terhadap penyusunan laporan pertanggungjawaban yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah desa tamalanrea dan BPD serta dilihat dari waktu penyelesaiannya.

Tabel 4 Penilaian Tahapan Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa

Tahap	Indikator	Ukuran	Partisipasi (Orang)	Persentase
Pertanggung Jawaban	Pihak Penyusunan LPJ	Pemerintah Desa BPD	28	84,09%
		Tidak Tahu	10	12,59%
		Total	38	100%
	Kualitas LPJ	Baik	32	87,99%
		Tidak Tahu	5	12,12%
		Total	37	100%
	Evaluasi Kegiatan	Ada	35	82,20%
	Bersama Masyarakat	Tidak Tahu	3	17,80%
		Total	38	100%

Sumber: Data diolah 2023

Berdasarkan tabel 4 di atas, diketahui bahwa sebanyak 37 peserta musrembang atau sekitar 84,09% menyatakan bahwa laporan pertanggung jawaban (LPJ) disusun oleh

Pemerintah Desa bersama BPD meskipun ditemukan fakta bahwa 10 peserta musrembang atau sekitar 12,59% tidak mengetahui siapa yang menyusun laporan pertanggungjawaban Desa Kolor. Hal ini menunjukkan bahwa penyusunan pertanggungjawaban yang disusun oleh pemerintah Desa Kolor selaku penanggungjawab dalam pelaksanaan kegiatan diketahui oleh sebagian besar peserta musrembang. Tabel 4 juga dapat ditarik kesimpulan bahwa laporan pertanggungjawaban Desa Kolor termasuk dalam kategori baik, hal ini dapat dilihat dari hasil penilaian Peserta Musrembang yaitu sebanyak 32 Peserta Musrembang atau sekitar 87,99% menyatakan bahwa laporan pertanggungjawaban yang telah disusun oleh Pemerintah Desa Kolor bersama BPD diterima dengan baik meskipun masih terdapat pernyataan Peserta Musrembang sebanyak 5 orang atau sekitar 12,12% tidak mengetahui tingkat kualitas dari sebuah laporan pertanggungjawaban yang telah disusun oleh Pemerintah Desa bersama BPD.

Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan Sekertaris Desa Kolor Ibu Tatik yang menyatakan bahwa: *“LPJ ini disusun oleh Bendahara Desa dan Sekretaris desa yang berkoordinasi dengan Kepala Desa dan BPD. Untuk LPJnya sudah terselesaikan dengan baik, tepat waktu dan sudah terlaporkan dipusat”*. (Wawancara 7 Agustus 2023). Adapun pernyataan yang salah satu Tokoh Masyarakat yaitu Bapak Basuki yang menyatakan bahwa: *“Pemerintah belum pernah melakukan evaluasi dari hasil realiasi pembangunan di Desa Kolor. Hal ini membuat kami masyarakat tidak mengetahui kendala yang terjadi dalam proses pembangunan karena setelah kegiatan musrembang kami hanya melihat pembangunan mana saja yang telah direalisasikan tetapi tidak diberikan gambaran penjelasan mengenai pengelolaan anggaran dana desa terhadap pembangunan yang dilaksanakan”*. (Wawancara 15 Agustus 2023).

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa laporan pertanggung jawaban yang disusun oleh Pemerintah Desa Kolor dapat digunakan sebagai percontohan bagi seluruh desa yang ada di Kecamatan Kota Sumenep. Meskipun diketahui bahwa pemerintah desa tidak melakukan evaluasi relaisasi anggaran dana desa bersama dengan masyarakat sehingga dapat dikatakan bahwa tahapan pertanggung jawaban yang dijalankan oleh Pemerintah Desa Kolor cukup efektif.

Pembahasan

1. Tahap Perencanaan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan terhadap efektivitas pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Kolor, diketahui bahwa bagian pertama yang dilakukan oleh Pemerintah Desa adalah membentuk tim pelaksana pengelolaan dana desa yang terdiri dari Kepala Desa selaku Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK), Sekertaris Desa selaku Penangung Jawab Administrasi Kegiatan (PJAK) dan Bendahara Desa selaku Kepala Urusan Keuangan (KUK) dan dibantu oleh Lembaga Kemasyarakatan di Desa.

Berdasarkan hasil penelitian juga diketahui bahwa pada tahun 2022 proses Perencanaan Pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Kolor kurang efektif meskipun dalam proses pelaksanaannya yang melibatkan seluruh elemen masyarakat namun kurangnya aspirasi yang ditunjukkan oleh Peserta Musrembang terhadap perencanaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa. Meskipun begitu, dalam proses perencanaan Pengelolaan Dana Desa Di Desa Kolor telah dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat.

Pernyataan di atas sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Damianus Tola, & Jou Sewa Adrianus (2020) yang berjudul Efektivitas Pengelolaan Anggaran Dana Desa (Studi Kasus Desa Borokanda Kecamatan Ende Utara Provinsi NTT) yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tidak semua tingkat efektivitas berada dalam angka 100 persen ini disebabkan karena ada target yang tidak dapat terealisasi dengan maksimal dan juga ditemukan dana desa yang diterima oleh pemerintah desa Borokanda dari tahun 2016 sampai

tahun 2018 mengalami fluktuasi, dimana jumlah rupiah yang diterima cenderung mengalami perubahan.

2. Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, diketahui bahwa dalam tahap pelaksanaan pengelolaan dana desa dibidang pembangunan dengan anggaran sebesar Rp. 616.733.738 (Enam ratus Enam Belas Juta dua juta Tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah), dimana pengelolaannya oleh Pemerintah Desa Kolor diperuntukkan pada sub bidang kesehatan dengan anggaran Rp. Rp. 25.500.000 atau sekitar 4,25% dari pengelolaan dana desa bidang pembangunan, sub bidang pekerjaan umum dan penata ruang dengan anggaran Rp. Rp. 315.525.106 atau sekitar 40,51% dari pengelolaan dana desa bidang pembangunan, sub bidang kawasan pemukiman dengan anggaran Rp. Rp.45.143.977 atau sekitar 15,25%, serta sub bidang pariwisata dengan anggaran Rp. 230.564.655 atau sekitar 35,56%. Pengelolaan ini telah direalisasikan sepenuhnya atau dikatakan efektif dalam meningkatkan pembangunan di Desa Kolor.

Pernyataan di atas sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sartini Lasabuda (2021) yang berjudul Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Satu Kecamatan Belang Kabupaten Minahasa Tenggara yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dalam proses pengelolaan Alokasi Dana Desa sudah terealisasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tepat sasaran sesuai dengan RKPDes dari Pemerintah Desa.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pada tahapan pelaporan pertanggungjawaban (LPJ) di Desa Tamalanrea Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba dalam Penyelesaian penyusunan pertanggungjawaban efektivitas pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Tamalanrea termasuk dalam kategori baik, hal ini ditunjukkan dengan penyusunan laporan pertanggungjawaban dilakukan dengan kualitas baik.

3. Faktor-faktor yang Menghambat Efektivitas Pengelolaan Dana Desa (Add) Dalam Meningkatkan Pembangunan di Desa Kolor

Adapun faktor yang menghambat efektivitas pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Tamalanrea adalah Sumber Daya Manusia.

Berdasarkan temuan dari studi yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa kendala dalam mengelola dana desa untuk meningkatkan pembangunan di Desa Kolor adalah kekurangan pemahaman masyarakat tentang peran mereka dalam menjadi bagian dari proses pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa. Hal ini menyebabkan beberapa tahapan dalam pelaksanaannya kurang efektif.

Faktor hambatan tersebut sejalan dengan hasil peFaktor hambatan tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kodir Siregar (2018) yang berjudul Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Dedekadu Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat. Pada penelitian ini diketahui bahwa Hambatan yang dialami dalam merealisasi alokasi dana desa pada Desa Dedekadu adalah pemahaman masyarakat terhadap ADD, miss komunikasi, dan pencairan alokasi dana desa yang terlambat. (3) menanggulangi hambatan dalam merealisasi alokasi dana desa dapat dilakukan dengan pelatihan, meningkatkan koordinasi unit kerja, dan anggaran dana cadangan. Penelitian yang dilakukan oleh Kodir Siregar (2018) yang berjudul Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Dedekadu Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat. Pada penelitian ini diketahui bahwa Hambatan yang dialami dalam merealisasi alokasi dana desa pada Desa Dedekadu adalah pemahaman masyarakat terhadap ADD, miss komunikasi, dan pencairan alokasi dana desa yang terlambat. (3) menanggulangi hambatan dalam merealisasi alokasi dana desa dapat dilakukan dengan pelatihan, meningkatkan koordinasi unit kerja, dan anggaran dana cadangan.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian “Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep”, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengelolaan dana desa di Desa Kolor Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep tahun 2022 dapat dikatakan dalam kategori efektif. Hal ini ditunjukkan dengan tahap pengelolaan dana desa telah sesuai dengan pengelolaannya di Desa Kolor Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep.
2. Pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan desa di Desa Kolor Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep tahun 2022 dapat dikatakan dalam kategori efektif. Hal ini ditunjukkan dengan tahap pengelolaan dana desa telah sesuai dengan pemerataan pembangunan yang dilakukan di Desa Kolor Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep.
3. Faktor hambatan yang terjadi dalam proses pengelolaan dana desa dalam mengembangkan pembangunan desa di Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep adalah keterbatasan sumber daya manusia dalam memahami dan berpartisipasi pada proses pelaksanaan pengelolaan dana desa di Desa Kolor.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. (2013), *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Dinda Agustin dkk, *Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Sambangan Kabupaten Buleleng*, Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Bali, Indonesia, Vol 7.
- Halim, Abdul. (2007). *Bunga Rampai: Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Pertama. UPP AMP YKPN. Yogyakarta.
- Hani Handoko, T. (1997). *Manajemen II*, Yogyakarta: BPFE
- Hasibuan, H. Melayu S.P. (2009). *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ike Rus Tanti, *Efektivitas dan Dampak Penggunaan Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat, Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan*, UMM. Mardiasmo (2017), *Perpajakan Edisi Terbaru 2017*, Andi: Bandung.
- Minarni Anaci Dethan, *Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) : Suatu Pendekatan Teoritis*, Universitas Nusa Cendana.
- Nugroho, Riant. (2003). *Kebijakan Publik; Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputido.
- Nugroho D, Riant, (2014). *Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. PT. Elex Media Komputindo, Jakarta
- Nurhayati, Dies. (2017). "Efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdaya Masyarakat". *Jurnal Pendidikan Ekonomi, Kewirausahaan, Bisnis, dan Manajemen (JPEKBM)* E-ISSN : 2581-0707, Vol. 1, No. 2, Hlm. 1-12. STKIP PGRI Pasuruan.
- Noor, Juliansyah. (2011). *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana.
- UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. UU RI Nomor 6 Tahun 2014. Tentang Desa
- UU RI Nomor 33 Tahun 2004. Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- UU RI Nomor 6 Tahun 2014. Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- UU RI Nomor 37 Tahun 2007. Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri.
- UU Nomor 49 Tahun 2016. Tentang Cara Pengelolaan, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa. Peraturan Menteri Keuangan.
- Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Siagian, (2008). *Efektivitas Organisasi*. Erlangga. Jakarta.
- Sobri, dkk. (2009). *Pengelolaan Pendidikan*. Yogyakarta: Multi Pressindo

- Salim, Peter dan Yenny Salim. (1997). Kamus Besar Bahasa Indonesia Konteporer. Modern English Press. Jakarta.
- Winardi. (1990). Asas-Asas Manajemen. Bandung: Mandar Madju.
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R dan D. Bandung